

## Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)

Sarah Azzura, Tri Lisiani Prihatinah, Haedah Faradz

Universitas Jenderal Soedirman

✉ [sarahazzura5@gmail.com](mailto:sarahazzura5@gmail.com)

### Abstrak

Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik. Putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan.

**Kata Kunci:** Penetapan Pencatatan Perkawinan; Beda Agama

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan merupakan kebutuhan hakiki manusia juga sebagai salah satu bentuk tuntutan agama. Perkawinan sendiri merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Sejatinya, di Indonesia secara yuridis formal, pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan tersebut merupakan aturan yang mengatur secara utama perihal pelaksanaan perkawinan warga negara Indonesia. Banyaknya perbedaan dan keragaman seringkali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Sindy Cantonia & Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia” (2021) 2:6 Jurnal Hukum Lex Generalis at 510–527.

perempuan berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama.<sup>2</sup> Syarat sahnya perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pelaksanaan perkawinan beda agama maupun pencatatannya tidak diakui di Indonesia.

Secara yuridis, pencatatan perkawinan sendiri merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara mengenai suatu peristiwa perkawinan yang telah disaksikannya.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan sendiri ditandai dengan adanya bukti autentik yang berupa akta perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Persoalan yang terjadi berkenaan dengan pencatatan perkawinan beda agama adalah dalam praktiknya, pegawai pencatat nikah seringkali merasa keberatan untuk memberi surat keterangan nikah, dan bila hal tersebut terjadi, kedua belah pihak dapat meminta putusan hakim sebagai pengganti surat keterangan di atas.<sup>4</sup>

Pada faktanya, pencatatan dan penetapan perkawinan beda agama acapkali dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “SEMA”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam rangka mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Namun, realitasnya masih ada yang telah melakukan perkawinan beda agama ingin mencatatkan perkawinannya bahkan setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan, Seperti yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang ada di Kota Jakarta

---

<sup>2</sup> Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019) 2:2 *Soumatera Law Review* at 297.

<sup>3</sup> Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)” (2022) 5:02 *Jentera Hukum Borneo* at 21-47.

<sup>4</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) at 82.

Utara, di mana sepasang kekasih ini mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Register Perkara : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. bahwa hakim pada pokoknya mengabulkan semua petitum para pemohon yaitu :

- a. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
- b. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara satu agama yaitu Katholik dan telah memiliki Surat Perkawinan dari Gerejaanya. Pertanyaan timbul apakah perkawinan di atas sejatinya perkawinan beda agama? Putusan tersebut tentunya menimbulkan kontradiksi karena Penetapan Hakim jelas bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karenanya, menjadi polemik tersendiri mengapa hakim, yang secara tegas terikat dengan SEMA, mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon. Dilansir dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf a, dinyatakan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban membuat Keputusan/tindakan sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini mengkonfirmasi kedudukan Hakim yang menurut Undang – Undang tersebut sebagai pejabat negara, dan secara kewenangan Hakim Pengadilan Negeri berada di bawah Mahkamah Agung serta merupakan badan peradilan, maka seharusnya Hakim tunduk kepada SEMA.

Beberapa artikel terkait perkawinan beda agama telah ditulis. Pertama, Andriani Dkk (2023), bahwa Pengaturan perkawinan beda agama yaitu KUHPdata, HOCI, Staatsblad No.158/1898, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, adapun kedudukan anak hasil perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum

Islam.<sup>5</sup> Kedua, Rizki dan Abdul (2021), bahwa pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Penerapannya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.<sup>6</sup> Ketiga, Hutabarat (2022), bahwa hukum perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama namun di sisi lain hukum administrasi kependudukan membuka peluang legalisasi dengan jalan pengelabuan hukum perkawinan beda agama.<sup>7</sup>

## Permasalahan

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn. Jkt.Utr Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan peninjauan kasus dengan kesesuaian hukum, dituliskan dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber dan data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder khususnya bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 432/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. Pada penelitian ini dilakukan langkah identifikasi data. Kualifikasi dan sistematisasi terhadap data yang berupa teks preskriptif yaitu teks berupa tulisan yang mengajarkan tuntutan kepada pembaca agar dapat mengkaji agar tidak terdapat kekeliruan. Kemudian seluruh data yang diperoleh akan di analisis menggunakan metode normatif kualitatif.

## Pembahasan

1. **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.**

---

<sup>5</sup> Dewi Andriani, Sahrudin Sahrudin & M Yazid Fathoni, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama" (2023) 2:2 Private Law.

<sup>6</sup> Rizki Isihlayungdianti & Abdul Halim, "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama" (2021) 9:2 Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial at 451-470.

<sup>7</sup> Aristoni Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam" (2021) 4:1 Jurnal USM Law Review at 393.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama, maka diperoleh data Para Pemohon sebagai berikut : Gregorius Agung Beyeng Amoh yang beragama Katholik sebagai Pemohon I dan Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen sebagai Pemohon II. Keduanya adalah sepasang kekasih yang telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan Katholik di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023. Para Pemohon memperoleh bukti berupa dokumen Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) dengan No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta dan diberkati oleh Pastor Tarsisius Trianto.

Bahwa perkawinan antara Para Pemohon dilaksanakan secara Katholik, di mana berdasarkan Kitab Kanonik agama Katholik sendiri, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, apabila:<sup>8</sup>

- a. Pihak yang bukan Katholik mau berjanji untuk tidak akan menghalangi-halangi pihak yang Katholik melaksanakan imannya;
- b. Bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik;
- c. Pihak yang Katholik harus berjanji bahwa ia tetap setia kepada keyakinannya sebagai orang Katholik dalam perkawinannya;

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas menerangkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sejatinya, Perkawinan antara Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang tertera dalam pasal tersebut, dikarenakan perkawinan dilakukan hanya secara agama Katholik saja pada tanggal 1 Februari 2023. Sesungguhnya, perkawinan harus dinyatakan sah oleh agama kedua mempelai agar dapat memenuhi ketentuan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Diketahui bahwa kemudian Para Pemohon telah berupaya mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara namun ditolak dikarenakan perbedaan agama sehingga perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

---

<sup>8</sup> Rusli & R Tama, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya* (Bandung: Pionik Jaya, 2000) at 27.

Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katholik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan. Merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK05/1/2019 tertanggal 30 Januari Tahun 2019 pada poin 2 mengenai pencatatan perkawinan beda agama, yang dikutip secara utuh menyatakan bahwa: *“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan, Kecuali jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan yang menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama”*.

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dikutip secara utuh menjelaskan bahwa; *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*. Kemudian bila merujuk pada penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut adalah sebagai berikut, *“bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.”* Hakim juga mendasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi sebagai berikut; *“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”*.

Polemik yang hadir adalah mengapa hakim masih mendasarkan putusan nya kepada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi dan Kependudukan serta Pasal 50 ayat (3) Permen Nomor 108 Tahun 2019 ketika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah terbit pada tanggal 17 Juli 2023, di mana SEMA ini seharusnya dijadikan acuan hakim dalam 8 memutus dan menimbang perkawinan beda agama. SEMA mengikat secara internal di dalam lingkungan pengadilan

untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Kita juga harus mencermati asas penafsiran hukum *lex posterior derogat legi priori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama.
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat (2) menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Berdasarkan pembentukannya yang didasari oleh perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung maka, SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hakim hendaknya mengutamakan peraturan baru yang lebih relevan dengan kasus Para Pemohon dibandingkan, malah menggunakan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, terlihat jelas pada dasarnya hakim tidak menganggap perkawinan Para Pemohon sebagai perkawinan beda agama, karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dan keduanya berasal dari lingkup iman yang sama. Polemik di sini adalah hakim tidak mendefinisikan “berasal dari lingkup iman yang sama” yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Dari segi teologi, yang membedakan antara Katholik dan Protestan adalah mengenai konsep Bunda Maria. Bunda Maria memang memiliki peran dalam agama Kristen sendiri, yaitu sebagai orang yang melahirkan Yesus Kristus. Bagi Katholik, Bunda Maria adalah Bunda Allah dan orang Katholik pertama untuk dikasihi dan juga menghantar kepada cinta Kristus, untuk ditiru dan juga memimpin pada keserupaan dengan Kristus.<sup>10</sup> Berdasarkan hal ini, jelas bahwa kedua aliran agama ini pada dasarnya secara historis dan teologi memang menyembah Tuhan yang sama, namun tidak dapat dikatakan berasal dari lingkup iman yang sama karena memiliki prinsip keimanan yang

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (Kediri: FH UII Press, 2004) at 56.

<sup>10</sup> Marsela Trihastuti Hendra, “Bunda Maria dalam Pandangan Gereja Katolik dan Kristen dalam Perspektif Fenomenologi Agama”, (2019), online: *OSF Preprints* <<https://osf.io/preprints/osf/kujfb>>.

sangat berbeda. Oleh karena itu, anggapan hakim bahwa putusannya tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah keliru.

## **2. Akibat Hukum Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

Apabila kita teliti pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama. Hingga, Pada 17 Juli 2023 lalu, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Perkawinan antar-umat berbeda Agama dan Kepercayaan. Polemik tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan tersebut sebenarnya telah lama terjadi. Sebab, selain karena tidak adanya larangan secara tegas mengenai perkawinan beda agama dan keyakinan, peraturan perundang-undangan yang ada selama ini juga masih memberikan celah hukum kepada pasangan beda serta keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan terhadap keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.<sup>11</sup>

Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum yaitu pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatitkan secara administratif kependudukan, walaupun yang dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini berimplikasi terhadap status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan serta hak jaminan atas kesehatan. Selain itu, juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta, penghasilan.<sup>12</sup> Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 jelas menutup celah yang selama ini terbuka lebar apalagi sejak lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebab, justifikasi yang selama ini digunakan oleh hakim dalam memutus perkawinan beda agama terletak dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan", dan penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

---

<sup>11</sup> Ubed Bagus Razali, "Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan", (2023), online: *Koran Bhirawa*.

<sup>12</sup> Fransisca Romana, "Kontroversi SEMA Nomor 2 Tahun 2023", (2023), online: *Indonesia Satu* <<https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023>>.

Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas sangat bertentangan (*contradiction in terminis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa keabsahan perkawinan adalah domain agama yang memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh agama tersebut.<sup>14</sup>

Pada data putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr, diketahui Para Pemohon I bernama Gregorius Agung Beyeng Amoh yang beragama Katholik dan Pemohon II Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen telah menikah secara Katolik, bila merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka sebenarnya perkawinan tersebut tidak sah karena dilakukan hanya secara Katholik, ketika dalam Kristen perkawinan beda agama jelas dilarang. Ketika disandingkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka perkawinan tersebut termasuk perkawinan beda agama sehingga sejatinya perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan sesuai dengan akibat hukum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian, sejatinya keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tersebut telah memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan hingga direvisinya Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini memberikan celah hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan keyakinan untuk mendapat pengakuan mengenai keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.<sup>15</sup>

## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. Dasar pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat ditarik dua kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pada rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat ditarik kesimpulan sebagai

---

<sup>13</sup> Razali, *supra* note 11 at 2.

<sup>14</sup> Admin Berita, "Tegas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tolak Perkawinan Beda Agama", (2023), online: *Putra Indo News* <<https://putraindonews.com/nusantara/tegash-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tolak-perkawinan-beda-agama/>>.

<sup>15</sup> Razali, *supra* note 11 at 4.

berikut; a) Pada pertimbangannya, hakim mendasarkan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama yang belum dicatatkan Kantor Catatan Sipil dan membutuhkan penetapan pengadilan selaku dasar hukum. Menurut penulis, hakim seharusnya dapat menambahkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar pertimbangannya agar putusannya tidak bertentangan dengan kedua peraturan tersebut. b) Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c) Hakim menimbang bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Para Pemohon tidaklah termasuk perkawinan beda agama karena Para Pemohon menurut hakim masih dalam lingkup satu keimanan. Meskipun hakim tidak menjelaskan definisi dalam lingkup satu keimanan. Hakim beranggapan bahwa putusannya tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. d) Perkawinan Para Pemohon belum memenuhi syarat Perkawinan yang sah secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 2) Berdasarkan pada rumusan masalah mengenai akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut; Pertama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum yaitu pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan, walaupun telah dilangsungkan secara sah menurut salah satu agama yang dianut para pihak. Kedua, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan dan menutup celah hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan keyakinan untuk mendapat pengakuan mengenai keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.

## Saran

Hendaknya hakim lebih hati-hati dalam memutus pengabulan pencatatan perkawinan beda agama, pada utamanya setelah keluarnya SEMA nomor 2 tahun 2023 yang telah memberikan suatu kepastian akan hal tersebut. Menguatkan hal ini, pembentuk undang-undang hendaknya segera merevisi atau menghapus hukum yang masih memberikan celah bagi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (Kediri: FH UII Press, 2004).
- Rusli & R Tama, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya* (Bandung: Pionik Jaya, 2000).
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Andriani, Dewi, Sahrudin Sahrudin & M Yazid Fathoni, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama" (2023) 2:2 Private Law.
- Aristoni, Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam" (2021) 4:1 Jurnal USM Law Review.
- Cantonia, Sindy & Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia" (2021) 2:6 Jurnal Hukum Lex Generalis.
- Hanifah, Mardalena, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019) 2:2 Soumatera Law Review.
- Hidayati, Annisa, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)" (2022) 5:02 Jentera Hukum Borneo.
- Isihlayungdianti, Rizki & Abdul Halim, "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama" (2021) 9:2 Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.
- Admin Berita, "Tegas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tolak Perkawinan Beda Agama", (2023), online: *Putra Indo News* <<https://putraindonews.com/nusantara/tegas-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tolak-perkawinan-beda-agama/>>.
- Hendra, Marsela Trihastuti, "Bunda Maria dalam Pandangan Gereja Katolik dan Kristen dalam Perspektif Fenomenologi Agama", (2019), online: *OSF Preprints* <<https://osf.io/preprints/osf/kujfb>>.
- Razali, Ubed Bagus, "Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan", (2023), online: *Koran Bhirawa*.
- Romana, Fransisca, "Kontroversi SEMA Nomor 2 Tahun 2023", (2023), online: *Indonesia Satu* <<https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023>>.